

**KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM BARANG PENGIRIM
BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA
EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

BIBUR AMERTA

502013091

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : BIBUR AMERTA

NIM : 502013091

Program Studi : Ilmu Hukum

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi : KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM
BARANG PENGIRIM BERISIKAN YANG
DILARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA
EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG
PALEMBANG**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Pebruari 2017

Dosen Pembimbing



Mona Wulandari, SH, MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM BARANG
PENGIRIM BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT.
TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (TIKI JNE)
CABANG PALEMBANG



NAMA : Bibur Amerta
NIM : 50 2013 091
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH

()

Palembang, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BIBUR AMERTA**

NIM : 502013091

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM BARANG PENGIRIM BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2017



BIBUR AMERTA

MOTTO :

- ***"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".***

(QS. Al-Maa'idah:45

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah danbutersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- AdikdankakakuTersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepadakekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM BARANG PENGIRIM BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG PALEMBANG

BIBUR AMERTA

Ekspeditor adalah orang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan". Jadi peranan ekspedisi di dalam bidang pengiriman barang sampai di daerah-daerah akan betul-betul dapat terasa manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan, semua itu akan tercapai bila ekspedisi dikerjakan secara efektif dan efisien. Adapun yang menjadi permasalahan adalah :Bagaimana kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim dan Apakah akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan yang diperoleh, yaitu : Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim, yaitu : PT. Jalur Nugraha Ekakurir mempunyai aturan, dimana tanpa se izin/permintaan berhak untuk memeriksa dokumen atau barang yang akan dikirim konsumen untuk memastikan bahwa barang dan dokumen tersebut layak dikirim ke Negara tujuan sesuai dengan persyaratan operasional yang baku, proses bea dan cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.. dan Akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang, yaitu : pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir akan menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan.

Kata Kunci : PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, Pengirim.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM BARANG PENGIRIM BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Mona Wulandari. SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr, Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,

BIBUR AMERTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Operasional	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
B. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	16
C. Pengertian Perjanjian Ekspedisi.....	21
D. Hak dan Kewajiban Ekspediter.....	24

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh Pengirim 26
- B. Akibat hukumnya apabila barang Pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang..... 33

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 43
- B. Saran-saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala sektor kehidupan, dengan maksud mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hasil pembangunan yang sudah menyebar ke berbagai wilayah di tanah air Indonesia yang terdiri dari penduduk yang tersebar diberbagai kepulauan yang memerlukan pemerataan dan penyebaran berbagai hasil pembangunan itu

Dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih merata diseluruh tanah air, diusahakan keserasian laju pertumbuhan di dalam masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan kelancaran perhubungan baik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, sangat berpengaruh sekali terhadap berbagai sektor pembangunan ekonomi, yang meliputi antara lain. Bidang penindustrian, bidang pertanian, bidang pertambangan dan lain-lain.

Dalam dunia perdagangan, angkutan memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya sebagai alat fisik yang membawa barang perniagaan dari produsen ke konsumen. Tetapi juga sebagai alat penentu harga. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian pembangkitan adalah "suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya".¹

¹ R. Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditiya, Bandung. hlm.69

Disektor perhubungan sangat dirasakan sekali kemajuannya terutama bagi dunia perdagangan, dimana pihak ekspeditur sangat berperan dalam pengiriman suatu barang. Dalam kesempatan ini perlu kiranya disinggung pengertian dari ekspeditur, yang mana dalam pasal 86 ayat 1 K.U.H.D memberikan pengertian mengenai ekspeditur adalah sebagai berikut : “Ekspeditur adalah orang pekerjanya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan”. Jadi peranan ekspedisi di dalam bidang pengiriman barang sampai di daerah-daerah akan betul-betul dapat terasa manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan, semua itu akan tercapai bila ekspedisi dikerjakan secara efektif dan efisien.

Pada dunia perdagangan peranan angkutan sangat diperlukan guna penyimpanan barang-barang tersebut secara tepat dan cepat, karena itu bagi kepentingan perdagangan, tiap-tiap perdagangan selalu akan berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontinyu dan cepat dengan biaya angkutan yang relatif rendah. Untuk itu dibutuhkan aturan-aturan yang jelas mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang saling membutuhkan seperti antara produsen dengan konsumen dan sesama produsen itu sendiri, produsen dengan pengangkut barang-barang kerja.

Selain dari pada itu faktor kecepatan dan keselamatan pengiriman barang atau orang merupakan kunci sukses bagi dunia ekspedisi, hal demikian akan dapat terwujud, bila seluruh rangkaian penyelenggaraan pengiriman itu dapat dihimpun dan dikerjakan dalam suatu kegiatan kerja.

Didalam menjalankan tugas tersebut, seorang ekspediter harus memiliki syarat-syarat yang diinginkan, seperti : keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidang ekspedisi. Dengan demikian masalah keselamatan angkutan darat, laut dan udara harus benar-benar diutamakan mengingat potensi dan aktifitas angkutan yang dari waktu ke waktu selalu meningkat. Khususnya untuk daerah-daerah terpencil peranan angkutan darat, laut dan udara perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna serta peningkatan pendidikan dan latihan guna mempertahankan dan menyediakan tenaga kerja yang ahli dan terampil.

Timbulnya usaha ekspediter yang menjadi perantara antara sipengirim barang dengan sipengangkut, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa ekspedisi akibat meningkatnya arus lalu lintas barang melalui perdagangan baik secara nasional maupun internasional.

Menurut Undang-Undang ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspediter, ekspediter hanya memberikan jasa-jasanya dalam pengiriman barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan perantara antara pihak yang mengangkut barang itu.²

Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dengan pengirim disebut perjanjian Ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspediter dengan pengangkutan disebut perjanjian Pengangkutan.

Menurut H.M.N.Purwosutjipto bahwa : Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencairkan pengangkut yang baik bagi pengirim,

² Ibid., hlm. 70

sedangkan pengirim meningkatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.³

Didalam melaksanakan tugasnya biasanya ekspediter bertindak atas namanya sendiri walaupun untuk kepentingan atas tanggung jawab. Namun ekspediter juga dapat membuat perjanjian pengangkutan dan bertindak atas nama pengirim.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat saja barang yang diangkut tersebut dapat mengalami kerusakan, kekuarangan barang-barang yang akan diangkut, bahkan mengalami keterlambatan datang ketempat tujuan, hal ini jelas jauh harapan dari si pengirim yang menghendaki barang yang dikirimnya tersebut dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat, bila hal tersebut tidak diinginkan terjadi maka pihak pengirim barang berhak menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh pengirim tersebut.

Dalam praktek penyelenggaraan pengangkut biasanya adanya pembatasan pertanggung jawaban oleh pihak ekspediter yang menurut undang-undang tidak dilarang, biasanya pembatasan ini dicantumkan dalam perjanjian oleh pihak pengirim dan ekspediter.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perjanjian pengiriman barang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEWENANGAN DAN AKIBAT HUKUM

³ H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.13

BARANG PENGIRIM BERISIKAN YANG DILARANG PADA PT. Tiki JALUR NUGRAHA EKAKURIR (TIKI JNE) CABANG PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim.
2. Akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
2. Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan pada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan lainnya, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUH Dagang).
3. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencairkan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim meningkatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.
4. Kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab orang/badan lain.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

⁴ Kamal Hidjaz, 2010, Efektifitas penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm 35

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdatadan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Sahnya

Perjanjian, Pengertian Perjanjian Pengangkutan, Pengertian Perjanjian Ekspedisi, Hak dan Kewajiban Ekspediter.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kewenangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang. untuk mengetahui isi barang yang dikirim oleh pengirim dan Akibat hukumnya apabila barang pengirim berisikan yang dilarang pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) cabang Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2004, *Hukum Pengangkutan*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Djurnadi, 2001. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2006, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2008, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia / Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- R. Subekti, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 2006, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditiya, Bandung.
- , 2006, . *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2005, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang hukum Perdata, 2005, Terjemahan R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya paramita, Jakarta.